



PUTUSAN

Nomor 1396 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **CECEN alias ECEN bin MISTAR;**

Tempat Lahir : Camba (Kalteng);

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/29 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Tidar 5, Kelurahan/Desa Tidar 5,
Kecamatan Baamang Tengah,
Kabupaten Kota Waringin Timur
(Kalteng);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **RAHMAD bin BATEL;**

Tempat lahir : Kandan (Kalteng);

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/19 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Wengga Metropolitan WMP 19,
Jalur 13, RT.38, RW.02, Kelurahan
Baamang Barat, Kecamatan
Baamang Tengah, Kabupaten Kota
Waringin Timur (Kalteng);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Cencen alias Ecen bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad bin Batel (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Cencen alias Ecen bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad bin Batel (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil *pick up* milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian;
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, an. STNK Rahmad;Dirampas Untuk Negara;
 - 20 (dua puluh) buah *flexibag*;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Firdaus Toh alias Vincen bin Abdulah melalui kuasa Sdr. Riyadi Puad bin H. Nawar;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO, nomor IMEI 1: 860991046628318, nomor IMEI 2: 860991046628300, warna biru yang ada rekaman dan video barang *flexibag* hasil curian berada di gudang milik sdr Rahmad;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Rahmad bin Batel (alm);

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna *grey* yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang *flexibag* milik korban dengan menggunakan *pick up*;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Cecen alias Ecen bin Mistar;

- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cecen alias Ecen bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad bin batel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil *pickup* milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK: Rahmad;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru yang ada rekaman dan video barang *flexibag* hasil curian berada di gudang milik sdr Rahmad;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rahmad Bin Batel;

- 20 (dua puluh) buah *flexibag*;

Dikembalikan kepada korban Muhammad Firdaus Toh alias Vincen bin Abdulah melalui saksi Riyadi Puad;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang *flexibag* milik korban dengan menggunakan *pickup*;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Cecen alias Ecen bin Mistar;

- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 208/PID/2023/PT BJM tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cecen alias Ecen bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad bin Batel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil *pickup* milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian;
 - 1 (satu) unit mobil *pickup* Merek Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK: Rahmad;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO, nomor IMEI 1: 860991046628318, nomor IMEI 2: 860991046628300, warna Biru yang ada rekaman dan video barang *flexibag* hasil curian berada di gudang milik sdr Rahmad;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna *Grey* yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang *flexibag* milik korban dengan menggunakan *pickup*;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah palu besi;

Dikembalikan kepada saksi Abdur Rahman Sidiq bin Muhammad Khairil Anwar;

- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;

Dikembalikan kepada saksi Isnahniayah binti Subli (alm);

- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;
- 20 (dua puluh) buah *flexibag*;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



Dikembalikan kepada korban Muhammad Firdaus Toh alias Vincen bin Abdulah melalui saksi Riyadi Puad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 September 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karena Para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah *flexibag* milik Korban Muhammad Firdaus/Vincen yang ada di gudang Korban dengan cara masuk ke gudang merusak gembok pintu gudang milik Korban, dan setelah pintu gudang terbuka, Terdakwa II lalu memasukkan mobil *pick up* yang sebelumnya dibawa dari Sampit ke dalam gudang untuk selanjutnya menaikkan *flexibag* tersebut ke atas mobil, lalu membawanya dan menyimpan *flexibag* di dalam gudang milik Terdakwa II.
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan Para Terdakwa yang memohon agar perbuatannya dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: **I. CECEN alias ECEN bin MISTAR** dan **II. RAHMAD bin BATEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1396 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)